



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1025/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Wadi;  
Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 22 Juni 1973/45 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;  
Alamat : Jl. Pangeran Antasari RT.002 RW.006 Kelurahan  
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2018 di bawah register Nomor : 1025/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Neneng Sopiah, pada tanggal 03 Oktober 1998, berdasarkan Akta Nikah No. 682/13/X/98;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - Difa Rizki Ramadhani, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 1999;
  - Muhammad Aditya Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2004;
3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Neneng Sopiah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009;

Hal 1 dari 8 hal Pen.No.909/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



4. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut diatas, yaitu : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.04300 seluas 279 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, atas nama Nyonya Neneng Sopiah (isteri Pemohon);
5. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Aditya Darmawan masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ayah kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama :
  1. Difa Rizki Ramadhani, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 1999;
  2. Muhammad Aditya Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2004, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama :
  - Difa Rizki Ramadhani, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 1999;
  - Muhammad Aditya Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Agustus 2004;
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama :
  - Difa Rizki Ramadhani, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Aditya Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2004, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.04300 seluas 279 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, atas nama Nyonya Neneng Sopiah (isteri Pemohon).

#### 4. Biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wadi NIK.3174072205730001;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 682/13/X/1998;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3174071401094916 tanggal 09 Agustus 2011 atas nama Kepala Keluarga Wadi;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.23115/U/JS/1999 tanggal 27 Desember 1999 atas nama Difa Rizki Ramadhan;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6916/DISP/JS/2006/2004 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama Muhammad Aditya Darmawan;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kematian No.9/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Neneng Sopiah;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Perkotaan KG Villa Bintaro Regency RT.012 RW.12 Pondok Kacang Timur, Pondo Aren, Kota Tangerang Selatan;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Neneng Sofiah tanggal 26 April 2018 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Cipete Utara dan Camat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
9. Bukti P-8 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.04300 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Kacang Timur;
10. Bukti P-10 : Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 22 Nopember 2018;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan No 1025/Pdt.P/2018 PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan bukti foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup seluruhnya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

Saksi I : Suwarni Triastuti, telah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami saksi adalah adik kandung Almarhumah Neneng Sopiah (istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Neneng Sopiah dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Difa Rizki Ramadhan dan Muhammad Aditya Darmawan;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Neneng Sopiah sudah meninggal dunia pada tahun 2009 di Tangerang;
- Bahwa Almarhumah Neneng Sopiah selain memiliki 2 (dua) orang anak juga memiliki harta berupa tanah berikut bangunan rumah tinggal di Pondok Aren Kota Tangerang selatan;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan ijin menjual rumah dan tanah di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah dan tanah tersebut karena membutuhkan uang hasil penjualannya untuk biaya sekolah anak-anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika tanah dan bangunan rumah tinggal milik Ahli Waris Almarhumah istri Pemohon tersebut dijual;

Saksi I : Enih, telah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Almarhumah Neneng Sopiah (istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Neneng Sopiah dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Difa Rizki Ramadhan dan Muhammad Aditya Darmawan;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Neneng Sopiah sudah meninggal dunia pada tahun 2009 di Tangerang;
- Bahwa Almarhumah Neneng Sopiah selain memiliki 2 (dua) orang anak juga memiliki harta berupa tanah berikut bangunan rumah tinggal di Pondok Aren Kota Tangerang selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tinggal bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan ijin menjual rumah dan tanah di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah dan tanah tersebut karena membutuhkan uang hasil penjualannya untuk biaya sekolah anak-anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika tanah dan bangunan rumah tinggal milik Ahli Waris Almarhumah istri Pemohon tersebut dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## **Tentang Pertimbangan Hukum :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan KTP atas nama Pemohon dan bukti bertanda P-3 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P- 2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dengan Neneng Sopiah dihubungkan Bukti P- P-4 dan P-5 dan disesuaikan dengan keterangan saksi saksi bahwa Pemohon dengan Neneng Sofiah telah menikah secara agama Islam pada tanggal 03 Oktober 1998 dan dari Perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Difa Rizki Ramadhani, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 1999;
2. Muhammad Aditya Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, bahwa Neneng Sopiah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009 di Tangerang, Jawa Barat dengan meninggalkan ahli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris : 1. Pemohon (suami), 2. Difa Rizki Ramadhani dan 3. Muhammad Aditya Darmawan (anak);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-9 yang merupakan Sertifikat Hak Milik No 04300 Desa Pondok Kacang Timur menerangkan bahwa Almarhumah Neneng Sofiah semasa hidupnya ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 04300 Desa Pondok Kacang Timur atas nama Nyonya Neneng Sopiah (Istri Pemohon) yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya dan bukti P-10 Pemohon menyatakan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 04300 Desa Pondok Kacang Timur atas nama Nyonya Neneng Sopiah (Istri Pemohon) tidak dalam sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No 04300 Desa Pondok Kacang Timur tersebut, sedangkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Aditya Darmawan masih belum berumur 18 tahun sehingga belum dapat bertindak dalam hukum dan untuk itu Pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Pemohon ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan kedua anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah perwalian orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari perwalinya" dan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 s/d P-7 serta keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Aditya Darmawan, laki-laki, berumur 15 tahun, lahir pada tanggal 03 Agustus 2004, sehingga untuk kepentingan anak tersebut untuk bertindak dalam hukum harus diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan anak tersebut untuk bertindak dalam hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan permohonan tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Wadi selaku wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Muhammad Aditya Darmawan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : Muhammad Aditya Darmawan, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2004, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.04300 seluas 279 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, atas nama Nyonya Neneng Sopiah (isteri Pemohon);
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, Tanggal 26 Nopember 2018 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Warsuti, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Hj. Warsuti, S.H.**

**Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-